



PUTUSAN

Nomor :25Pdt/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara banding antara:

STENLY PURARO,SE: Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia Alamat RT/RW. 002/001 kampung Nulokla Distrik, Sentani Timur Kabupaten Jayapura dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANIS GEWAB, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Yohanis Gewab, SH & Partner'sberalamat di Jalan Malareks Waena Kampung Distrik Heram – Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2017semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

Lawan :

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia CQ. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua beralamat di Jalan Tanjung Ria Base G Dok IX Kota Jayapura – Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZADRAK JITMAU, SE, Selaku Kepala Seksi Sarpras Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Papua, beralamat di Jalan Tanjung Ria Bese G Kotak Pos 91 Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 April 2017,semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding-I ;
2. HERICE HOKOYOKU : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: PNS, Alamat Jalan Raya Sentani Padang Bulan Sosial atas /Belakang Bengkel Kali Maya Motor Kota Jayapura, semula sebagai Tergugat-II sekarang Terbanding-II ;
3. MOSES OHEE : Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPNS, Alamat Nolokla Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, semula sebagai Tergugat IIIsekarang Terbanding-III;
4. MARTHEN OHEE : Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKepala Kampung Asei Besar Jabatan adat Ondofolo Ohei, AlamatKampung Asei Besar(pulau) Distrik Sentani Timur, Kabupaten .Jayapurasemula sebagai Tergugat IVsekarang Terbanding-IV;

Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT JAP halaman1dari30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ELVIS DOCE : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta Alamat Jalan Raya Sentani Abepura RT/RW.02/03 Kampung AseiKecil Tanjung Elmo Pemancar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI MULYADI, SH dan YUSTINUS BUTU, SH, MH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RUDI MULYADI, SH dan Rekan beralamat di Jalan Pasar Lama Sentani BTN Matoa Indah Permai Kel. Dobonsolo Distrik Sentani Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2017 semula sebagai Tergugat-Vsekarang Terbanding-V;
6. HARLY APY OHEE : Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Swasta Alamat Jalan Raya Sentani – Abepura Jembatan II sebelah kanan Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kab. Jayapura, semula sebagai Tergugat-Vsekarang Terbanding-VI/Pembanding-II;
7. SUKARJO : Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Swasta Alamat Jalan Santarosa Argapura No.12 Kota Jayapura, semula sebagai Tergugat-VII sekarang Terbanding-VII ;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura beralamat di Jalan Sumatera No.14 Dok 4 Kota Jayapura, semula sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 26 Maret 2018 Nomor 25/PDT/2017/PT JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- II. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 3 April 2018 Nomor 25/PDT/2018/PT JAP tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- III. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 56/Pdt.G/2017/PN.Jap. tanggal 6 Nopember 2017;
- IV. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Maret 2017 dibawah register perkara Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap, yang pada pokoknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung sekaligus Ahli Waris dari Alm. Bpk. JACK YOYAKIM PURARO pemilik sah sebidang tanah bersertifikat Hak Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.2 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 122, Desa/Kel.Asei Kecil tanggal 12 Desember 2005, Surat Ukur No.12/ASK/2005 tanggal 25 November 2005 seluas : 100,000 M2 (Seratus ribu meter persegi) atau 10 Ha, atas nama JACK PURARO yang terletak di Jalan Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Buper
- Sebelah Selatan : Tanah Adat (Mlamba Mokho)
- Sebelah Timur : Jalan SMA Buper
- Sebelah Barat : Kantor PAUDNI

Yang kini menjadi obyek sengketa ;

Bahwa tanah milik Penggugat seluas 100,000 M2 (Seratus ribu meter persegi) atau 10 Ha, tersebut adalah bagian dari tanah seluas 200.000 M2 (dua ratus meter persegi) milik Penggugat yang di peroleh oleh Penggugat sebagaimana surat Pernyataan Pengakuan hak atas tanah adat dari Bpk. HANOCK HEBE OHEE, yang saat itu berkapasitas sebagai Ondofolo Hedam Asatauwa tanggal 10 November 1997, yang tiada lain adalah Orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II;

2. Bahwa kepemilikan hak atas tanah sebagaimana poin 1 diatas di perkuat lagi dengan Surat Pernyataan pengakuan hak dari Ondofolo Waena Bapak. RAMSES OHEE. Tanggal 31 Oktober 2006 yang menyatakan bahwa tanah seluas 200.000 M2 yang terletak di kawasan Bumi Perkemahan Waena Kelurahan Waena Distrik Abepura dengan batas-batas sebagaimana disebutkan diatas pemilik secara hukum adat adalah JACK YOYAKIM PURARO, Jabatan Oliye Kote Suku Puraro ahliwaris dari Penggugat yang kemudian dipertegas lagi dengan Surat Keterangan dari kelurahan Waena No.800/15/LW-2016 tanggal 16 Februari 2016;
3. Bahwa tanah seluas: 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi) 20 Ha. Sebagaimana surat pengakuan hak dari Ondofolo Hedam Asatauwa tanggal 10 November 1997, sebageian tanah seluas : 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) 10 Ha sudah dijual oleh Ayah penggugat kepada Kantor BPLS/PAUDNI sebelah barat obyek sengketa, sedangkan sisa tanah seluas: 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang kini menjadi obyek sengketa belum pernah dijual baik oleh ayah Penggugat maupun penggugat sebagai ahliwaris ;
4. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat selaku ahli waris dari Bpk. JACK YOYAKIM PURARO Almarhum dan sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa bertugas di Kabupaten waropen mendapat informasi kalau tanah

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.3 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan miliknya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dikuasai Tergugat I dan sedang di bangun Sekolah Menengah Atas Keolahragaan (SMANGKOR) Papua, sehingga sekitar bulan Nopember 2016 Penggugat datang dari Kabupaten Waropen ke Jayapura dengan maksud untuk melihat tanah warisan miliknya sebagaimana disebutkan dalam posita I(satu) diatas.

5. Bahwa setelah Penggugat datang ke lokasi tanah obyek sengketa ternyata tanah warisan penggugat yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 122 atas nama ayah kandungnya JACK PURARO benar-benar sudah dikuasai oleh Tergugat I dan sudah dibangun gedung Sekolah Menengah Keolahragaan(SMANGKOR) oleh Tergugat I sehingga, selanjutnya Penggugat sebagai ahliwaris mengajukan surat permohonan pembayaran ganti rugi tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, dengan melampirkan semua dokumen kepemilikan yang sah milik penggugat atas tanah yang sudah bersertifikat namun tidak pernah ditanggapi;
6. Bahwa ternyata Tergugat I Menguasai tanah obyek sengketa dan membangun Sekolah Menengah Keolahragaan Papua (Samangkor) di Buper Waena didasarkan pada proses jual beli tanah Adat dengan Tergugat II, berdasarkan surat pernyataan Pelapasan Hak atas Tanah Adat yang baru dibuat pada tanggal 06 Agustus 2013, dan Perjanjian jual Beli tertanggal 02 September 2013 dengan nilai ganti rugi kegiatan pengadaan Tanah sebesar: RP.12.150.000.000.-(Dua belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) ternyata sudah dibayarkan secara bertahap dan diterima oleh tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI melalui 3(tiga) tahap, sehingga total pembayaran ganti rugi tanah yang sudah dibayarkan adalah sebesar: 10.000 .000.000.(sepuluh milyar rupiah);
7. Bahwa Tergugat II dalam kapasitas sebagai ahliwaris/istri dari alm. AGUS OHEE dan Tergugat III sebagai adik /ahliwaris dari alm. AGUS OHEE (Ondofolo) mengklaim tanah obyek sengketa sebagai tanah miliknya tanpa alas hak yang sah dan telah menerima pembayaran ganti rugi atas tanah obyek sengketa dari Tergugat I dapat merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa surat pernyataan Pengakuan hak atas Tanah Adat tertanggal 10 November 1997 dari HANOCK .HEBE. OHEE (Ondofolo) atau orang tua tergugat II dan Tergugat III kepada Orang tua Penggugat Bpk. JACK YOYAKIM PURARO (alm), juga ditandatangani oleh orang tua Tergugat IV yakni bapak. DARIUS OHEE (alm) sebagai saksi; artinya bahwa orang tua tergugat IV mengakui tanah Obyek sengketa adalah milik Bpk. JACK

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.4 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOYAKIM PURARO (alm) yang kini Penggugat selaku ahli warisnya adalah Sah Menurut Hukum;

9. Bahwa perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V yang mengklaem tanah obyek sengketa adalah tanah miliknya tanpa didasari alas hak yang sah dan telah menerima angsuran pembayaran ganti rugi dari tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa perbuatan Tergugat VI kapasitas sebagai anak/ahliwaris dari alm. SEFNAT OHEE tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat menjual sebagian tanah milik Pengugat seluas: 90. 000 M2 (sembilan puluh meter persegi) bagian dari obyek sengketa kepada Tergugat VII dan menerima pembayaran ganti rugi tanah obyek sengketa dari tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa dan melakukan aktivitas di atas tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai ahliwaris dan menanda-tangani surat Pelepasan Hak atas tanah Adat di atas tanah obyek sengketa tanggal 06 Agustus 2013, serta membuat surat Perjanjian jual Beli tertanggal 02 September 2013 dengan Tergugat II atas tanah milik penggugat yang sudah bersertifikat Haki Milik No. 122 merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa cukup jelas perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Tergugat VI, tanpa seijin dan persetujuan Peggugat mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya telah melakukan jual beli tanah warisan milik penggugat yang sudah bersertifikat sertifikat hak milik No, 122 , seluas: 10.000 M2. (sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp. 12.150.000.000,- (Dua belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan batasan-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Buper
 - Sebelah Selatan : Tanah Adat (Mlamba Mokho)
 - Sebelah Timur : Jalan SMA Buper
 - Sebelah Barat : Kantor PAUDNIkepada Tergugat I tanpa seijin dan persetujuan penggugat dan tanpa adanya alas hak yang sah dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat
13. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat selaku ahliwaris baik secara Immateriil maupun Materiil sebagai berikut:

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman. 5 dari 30



A. Kerugian Materiil :

- Nilai jual tanah sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) permeter sebesar Rp.395.000,- (tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) X 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) = Rp.39.500.000.000,- (Terbilang: Tiga Puluh Sembilan Milyard Lima Ratus Juta Rupiah).

B. Kerugian Immateriil :

- Kerugian waktu, tenaga, dan pikiran di taksir sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah).
- Sehingga total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.41.500.000.000,- (Empat Puluh Satu Milyard lima Ratus Juta Rupiah).

14. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Memutus Perkara menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Buper Waena Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 122, Surat Ukur No.12/ASK/2005 25 Februari 2005 seluas: 100,000 M2 (Seratus ribu meter persegi) atau 10 Ha, atas nama YOYAKIM JACK PURARO. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Buper ;
- Sebelah Selatan : Tanah Adat (Mlamba Mokho) ;
- Sebelah Timur : Jalan SMA Buper ;
- Sebelah Barat : Kantor PAUDNI ;

Adalah tanah milik penggugat

15. Bahwa sangat beralasan hukum apabila penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Memutus Perkara ini menyatakan Serifikat Hak Milik No.122, Surat Ukur No.12/ASK/2005 tanggal 25 Februari 2005 seluas 100.000 M2 (seratus meter persegi) atas nama JACK PURARO (Bpk kandung Penggugat), adalah sah menurut Hukum dan mempunyai kekuatan hukum Mengikat.

16. Bahwa sangat beralasan hukum apabila penggugat memohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara ini menyatakan surat pernyataan pengakuan hak tanggal 10 November 1997 dari ayah tergugat I dan Tergugat III kepada ayah Penggugat Jack Yoyakim Puraro, serta Surat Pernyataan pengakuan hak dari Ondofolo Waena Bapak. RAMSES OHEE. Tanggal 31 Oktober 2006 adalah sah menurut Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa di karenakan surat pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tanggal 06 Agustus 2013, dan Perjanjian jual Beli tertanggal 02 September 2013 yang di tanda tangani oleh Tergugat II dan TergugatI di dasarkan oleh perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya surat pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tanggal 06 Agustus 2013, dan Perjanjian jual Beli tertanggal 02 September 2013 diatas tanah milik penggugat sebagai ahliwaris di nyatakan batal demi Hukum.
18. Bahwa beralasan hukum apabila penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan perbuatan tergugat VI kapasitas sebagai ahliwaris dari SEFNAT OHEE menjual sebagaian tanah milik Penggugat seluas: 90;000 M2 kepada Tergugat VII tanpa persetujuan penggugat sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
19. Bahwa Akibat perbuatan melawan Hukum yang di lakukan para Tergugat maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum para Tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari para Tergugat atas tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun di atasnya sesuai tanah bersertifikat Hak Milik No. 122, Desa/Kel.Asei Kecil tanggal 12 Desember 2005 Surat Ukur No.12/ASK/2005 tanggal 25 November 2005 seluas : 100,000 M2 (Seratus ribu meter persegi) atau 10 Ha, yang terletak di Jalan Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura atas nama JACK PURARO dan atau apabila Tergugat I tetap akan menggunakan tanah obyek sengketa maka menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang di taksir dengan harga tanah/meter sebesar Rp.395.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) X 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) = Rp.39.500.000.000,-(Terbilang : tiga puluh Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang di bayar tunai oleh Tergugat I ;
20. Bahwa untuk mencegah kerugian para Penggugat bertambah besar lagi dan untuk menjamin gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, sangat patut dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek perkara ;
21. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini di patuhi oleh para Tergugat dan juga demi untuk menjaga wibawa Pengadilan maka perlu kiranya para Tergugat di bebani uang paksa (dwangsoom) yang di tanggung secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai menjalankan putusan Pengadilan terhitung setelah
Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.7dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) ;

22. Bahwa di karenakan gugatan penggugat di ajukan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna maka penggugat mohon kiranya di jatuhkan putusan yang dapat di jalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun para Tergugat menyatakan Verset, Banding atau Kasasi ;

23. Bahwa Penggugat adalah benar-benar subyek Hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan Perdata ini maka sudah sepantasnya para Tergugat di jatuhi hukuman untuk membayar seluruh biaya yang di timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq, Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan mempertimbangkan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris dari alm. Jack Yoyakim Puraro pemilik sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 122 tanggal 12 Desember 2005 Surat Ukur No.12/ASK/2005 25 Februari 2005 seluas; 100.000 M2 (seratus meter persegi) 10 Ha atas nama JACK PURARO yang terletak di Jalan Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapuradengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Buper
- Sebelah Selatan : Tanah Adat (Mlamba Mokho)
- Sebelah Timur : Jalan SMA Buper
- Sebelah Barat : Kantor PAUDNI

Adalah Sah milik Penggugat

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 122 tanggal tanggal 12 Desember 2005 Surat Ukur No.12/ASK/2005 25 Februari 2005 seluas; 100.000 M2 (seratus meter persegi) 10 Ha atas nama JACK PURARO ahliwaris dari penggugatyang didasari pengakuan hak 10 November 1997 dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Buper
- Sebelah Selatan : Tanah Adat (Mlamba Mokho)
- Sebelah Timur : Jalan SMA Buper
- Sebelah Barat : Kantor PAUDNI

Adalah sah menurut Hukum

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.8dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah menurut Hukum surat pernyataan pengakuan hak tanggal 10 November 1997 dari ayah tergugat Tergugat III kepada ayah Penggugat Jack Yoyakim Puraro, serta Surat Pernyataan pengakuan hak dari Ondofolo Waena Bapak. RAMSES OHEE. Tanggal 31 Oktober 2006 ;
5. Menyatakan Batal dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tanggal 6 Agustus 2013, dan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 2 September 2013 antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat I ;
6. Menyatakan batal dan /atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap jual beli tanah milik penggugat yang dilakukan antara Tergugat V kapasitas sebagai anak/ahliwaris dari alm.SEFNAT OHEI dan Tergugat VII ;
7. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad).
8. Menghukum Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun di atasnya yaitu sebagaimana tanah bersertifikat Hak Milik No. 122, Desa/Kel.Asei Kecil tanggal 12 Desember 2005 Surat Ukur No.12/ASK/2005 tanggal 25 November 2005 seluas: 100,000 M2 (Seratus ribu meter persegi) atau 10 Ha, atas nama JACK PURARO dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Jalan Buper ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Adat (Mlamba Mokho) ;
 - Sebelah Timur : Jalan SMA Buper ;
 - Sebelah Barat : Kantor PAUDNI ;Dan atau apabila Tergugat I tetap akan menggunakan tanah obyek sengketa maka menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.41.500.000.000.- (Empat puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah), yang di bayar tunai oleh Tergugat I.
9. Menyatakan bahwa sita jaminan adalah sah dan berharga.
10. Menyatakan putusan dapat di jalankan lebih dahulu / serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun para Tergugat menyatakan Verset, banding ataupun Kasasi.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) perhari dihitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila para Tergugat lalai

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.9 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan dan di bayarkan secara tunai secara tanggung Renteng.

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung Renteng ;

S U B S I D E R

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 6 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak Gugatan Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan surat pengakuan hak-hak atas tanah Adat milik suku Doce tertanggal 17 Februari 1993 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura dengan batas-batas : Batas sebelah Utara Jalan Buper/ ada Bak Air, Batas sebelah selatan Tanah Adat (Mlamba Mokho)/ batas bak air ada patok, Batas sebelah timur adalah Jalan SMA Buper, Batas sebelah Barat Kantor PAUDNI / ujung Bak Air Adalah milik Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad).
5. Menyatakan Sertifikat hak Milik No. 122, surat ukur No. 12/ASK/2005 tanggal 25 Desember 2005 atas nama Jack Yoyakim Puraro tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.10 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan segala surat pelepasan Adat atau surat pengakuan hak Adat ataupun proses jual beli yang di lakukan di atas tanah obyek sengketa oleh pihak manapun batal demi hukum.
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi ataupun dari pihak lain atas tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun di atasnya.
8. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.621.000,- (empat juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh DAKRIS, SH.Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menyatakan bahwa STENLY PURARO diwakili oleh Kuasa Hukumnya YOHANIS GEWAR, SH. dan Rekan,semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017, dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 56/Pdt.G/2017/PN Jap., agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 56/Pdt.G/2017/PN Jap., tanggal 6 Nopember 2017 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding-I semula Tergugat-I yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI,ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh YOHANIS GEWAR, SH., selaku Kuasa Hukum dariPembanding STENLY PURARO, SE. tersebut telah diberitahukansecara sah kepada pihakTerbanding-I semula Tergugat-Ipada hari SeninTanggal 20 Nopember 2017 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 30 Nopember 2017;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding-II semula Tergugat-II yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI,ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh YOHANIS GEWAR, SH., selaku Kuasa Hukum dari Pembanding STENLY PURARO, SE. tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihakTerbanding-II semula Tergugat-II

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.11dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kelurahan Hedam pada hari Jumat Tanggal 17 Nopember 2017 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 17 Nopember 2017;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding-III semula Tergugat-III yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh YOHANIS GEWAR, SH., selaku Kuasa Hukum dari Pembanding STENLY PURARO, SE. tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding-III semula Tergugat-III pada hari Jumat Tanggal 17 Nopember 2017 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 17 Nopember 2017;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding-IV semula Tergugat-IV yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh YOHANIS GEWAR, SH., selaku Kuasa Hukum dari Pembanding STENLY PURARO, SE. tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding-IV semula Tergugat-IV pada hari Jumat Tanggal 17 Nopember 2017 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 17 Nopember 2017;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding-V semula Tergugat-V yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh YOHANIS GEWAR, SH., selaku Kuasa Hukum dari Pembanding STENLY PURARO, SE. tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding-V semula Tergugat-V pada hari Senin Tanggal 13 Nopember 2017 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 13 Nopember 2017;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding-VI/Pembanding-II semula Tergugat-VI yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh YOHANIS GEWAR, SH., selaku Kuasa Hukum dari Pembanding STENLY PURARO, SE. tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding-VI/Pembanding-II semula Tergugat-VI pada hari Senin Tanggal 13 Nopember 2017 dengan Relaas

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.12 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 13 Nopember 2017;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding-VII semula Tergugat-VII yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh YOHANIS GEWAR, SH., selaku Kuasa Hukum dari Pembanding STENLY PURARO, SE. tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding-VII semula Tergugat-VII pada hari Jumat Tanggal 17 Nopember 2017 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 17 Nopember 2017;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh YOHANIS GEWAR, SH., selaku Kuasa Hukum dari Pembanding STENLY PURARO, SE. tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Senin Tanggal 20 Nopember 2017 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 20 Nopember 2017;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menyatakan bahwa HARLY OHEE semula Tergugat-VI telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017, sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 56/Pdt.G/2017/PN Jap., agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 56/Pdt.G/2017/PN Jap., tanggal 6 Nopember 2017 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding/Pembanding-I STENLY PURARO, SE. semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya YOHANIS GEWAR, SH., yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh HARLY OHEE tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding/Pembanding-I semula Penggugat pada hari Jumat Tanggal 17 Nopember 2017 dengan Relaas

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman. 13 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 17 Nopember 2017;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding KepadaTergugat-I yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh HARLY OHEE tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihakTergugat-I pada hari Jumat Tanggal 20 Nopember 2017 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 20 Nopember 2017;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding KepadaTergugat-II yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh HARLY OHEE tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihakTergugat-II melalui Kelurahan Hedam pada hari Jumat Tanggal 17 Nopember 2017 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 17 Nopember 2017;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding KepadaTergugat-III yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh HARLY OHEE tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihakTergugat-III pada hari Jumat Tanggal 17 Nopember 2017 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 17 Nopember 2017;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding KepadaTergugat-IV yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh HARLY OHEE tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihakTergugat-IV pada hari Jumat Tanggal 17 Nopember 2017 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 17 Nopember 2017;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding KepadaTergugat-V yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada
Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.14dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh HARLY OHEE tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihakTergugat-V pada hari Senin Tanggal 27 Nopember 2017 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 27 Nopember 2017;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding KepadaTergugat-VII yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh HARLY OHEE tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihakTergugat-VII melalui Kelurahan Argapura pada hari Jumat Tanggal 17 Nopember 2017 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 17 Nopember 2017;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding KepadaTurut Tergugat yang dibuat oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh HARLY OHEE tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihakTurut Tergugat, pada hari Senin Tanggal 20 Nopember 2017 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 20 Nopember 2017;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding-I semula Penggugat, tanggal 15 Desember 2017, yang diterima oleh SIH TWI YANTI, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapurakepada:

- Terbanding-I semula Tergugat-I, dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 23 Januari 2018.
- Terbanding-II semula Tergugat-IImelalui Kelurahan Hedam, dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 8 Januari 2018.
- Terbanding-III semula Tergugat-III, dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 8 Januari 2018.

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.15dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding-IV semula Tergugat-IV, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 8 Januari 2018.
- Terbanding-V semula Tergugat-V melalui Kuasa Hukumnya RUDI MULYADI, SH., dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 9 Januari 2018.
- Terbanding-VI/Pembanding-II semula Tergugat-VI, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 23 Januari 2018.
- Terbanding-VII semula Tergugat-VII melalui Kelurahan Argapura, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 15 Januari 2018.
- Terbanding-VIII semula Turut Tergugat, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Tanggal 23 Januari 2018.

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding-II semula Tergugat-VI, tanggal 28 Nopember 2017, yang diterima oleh SIH TWI YANTI, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 28 Nopember 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura kepada:

- Terbanding/Pembanding-I semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya YOHANIS GEWAB,SH, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 9 Januari 2018.
- Tergugat-I dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 23 Januari 2018.
- Tergugat-II melalui Kelurahan Hedam, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 11 Desember 2017.
- Tergugat-III dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 11 Desember 2017.
- Tergugat-IV dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 11 Desember 2017.

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.16 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat-V melalui Kuasa Hukumnya RUDI MULYADI, SH., dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 9 Januari 2018.
- Tergugat-VII melalui Kelurahan Argapura, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 11 Desember 2017.
- Turut Tergugat, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 15 Desember 2017.

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh RUDI MULYADI, SH. selaku Kuasa Hukum dari ELVIS DOCE, Terbanding-V semula Tergugat-V yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI, ST.Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, kepada STENLY PURARO, SE. melalui Kuasa Hukumnya YOHANIS GEWAB, SH. selaku Pembanding-Isemula Penggugat, dengan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor. 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 6 Pebruari 2018. Serta telah pula kontra memori banding dari Terbanding-V semula Tergugat-V tersebut diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh ESTIQOMAH D.U.HAPSARI ST Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura kepada Pembanding-II semula Tergugat VI dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 2 Pebruari 2018.

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) perkara banding kepada:

- YOHANIS GEWAB, SH, Kuasa Hukum dari STENLY PURARO, SE. selaku Pembanding-I/Terbanding semula Penggugat dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap. tanggal 23 Januari 2018.
- Terbanding-I semula Tergugat-I dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 23 Januari 2018.

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.17 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding-II semula Tergugat-II melalui Kelurahan Hedam dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 8 Januari 2018.
- Terbanding-III semula Tergugat-III dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 25 Januari 2018.
- Terbanding-IV semula Tergugat-IV dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 26 Januari 2018.
- RUDI MULYADI, SH., Kuasa Hukum dari ELVIS DOCE selaku Terbanding-V semula Tergugat-V dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 29 Januari 2018.
- Pembanding-II/Terbanding-VI semula Tergugat-VI dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 15 Januari 2018.
- Terbanding-VII semula Turut Tergugat melalui Kelurahan Argapura dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 12 Januari 2018.

telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada pihak Terbanding dan kepada pihak Pembanding, Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara perdata Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 6 Nopember 2017 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat-IV, Kuasa Hukum Tergugat-V dan Tergugat-VI tanpa dihadiri oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III Tergugat-VII dan Turut Tergugat

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 6 Nopember 2017 tersebut, telah diberitahukan oleh SIFORA HESTI FATMAWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada:

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman. 18 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat-I berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Japtanggal 7 Desember 2017.
- Tergugat-II berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Japtanggal 8 Desember 2017.
- Tergugat-III berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Japtanggal 8 Desember 2017.
- Tergugat-VII melalui Kelurahan Argapura berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Japtanggal 11 Desember 2017.

Selanjutnya Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut pada tanggal 10 Nopember 2017 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap., demikian pula Tergugat-VI telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Nopember 2017 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap.

Dengan demikian tenggang waktu menyatakan banding selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (2) RBg belum terlampaui, sehingga permohonan banding Pembanding-I semula Penggugat dan Pembanding-II semula Tergugat-VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh STENLY PURARO melalui Kuasa Hukumnya YOHANIS GEWAB, SH. selaku Pembanding-I semula Penggugat Konkurs/ Tergugat Rekonkurs yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 15 Desember 2017, telah mengemukakan alasan dan pendapatnya sebagaimana selengkapanya tertuang dalam memori bandingnya tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pembanding-I semula Penggugat/Tergugat Rekonkurs pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) sepanjang dalam eksepsi, namun tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai dasar penjatuhan putusannya, Majelis Hakim keliru dalam menilai secara seksama dari ketiga bukti surat yaitu bukti P-1, bukti T.V-2 dan bukti T.VI-3 yang hanya melihat/berpatokan pada:

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman. 19 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Pengakuan Hak pada bukti P-1, T.V-2 dan bukti T.VI-3 yang sama-sama pernah ditandatangani oleh Ondofolo HANOCK HEBE OHEE.
2. Yang diperhatikan Majelis Hakim adalah tanggal yang lebih dulu/kemuka yang dapat dijadikan alas hak.

Majelis Hakim tidak menilai secara seksama apakah ketiga bukti surat P-1, T.V-2 dan T.VI-3 mana saja yang mempunyai hubungan hukum/korelasi dengan tanah obyek sengketa dan mana saja yang mempunyai kekuatan pembuktian lahir, kekuatan material dan formil untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

Bahwa fakta membuktikan bukti surat P-1 ditanda tangani oleh Ondofolo HENOCK HEBE OHEE sangat jelas menyebutkan letak tanah, luas tanah dan batas-batas tanah, sehingga jika dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-12 dan P-13, membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat.

Sedangkan bukti T.V-2 walaupun terbit duluan/kemuka namun tidak menyebutkan letak dan luas tanah serta batas-batas tanah sebagai salah satu ciri perolehan atas hak atas tanah serta jika dihubungkan dengan obyek sengketa tidak ada kaitan sama sekali, Surat Pernyataan dari HENOCK HEBE OHEE tanggal 10 Nopember 1997 sangat jelas disebutkan batas tanah sebelah Barat: dengan Tanah Adat/Rohte Ekhu, yanggo Ekhu Puhiloi, sehingga antara Rohte Ekhu dengan obyek sengketa hanya berbatasan saja dan tidak ada kaitan dengan tanah obyek sengketa milik Penggugat Konpensasi.

Bahwa dalam bukti surat T.V-2 ikut bertanda tangan PERMENAS OHEE, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Kecamatan Sentani No.026/Cmt/Sti/1992 tanggal 26 Oktober 1992 menyebutkan bahwa PERMENAS OHEE meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1992, sedangkan surat bukti T.V-2 terbit belakang yaitu tanggal 17 Pebruari 1993. Selain dari pada itu LOTH PEPUHO menyatakan dengan tegas dalam Surat Pernyataan tanggal 22 Nopember 2017 bahwa tanda tangan dalam surat bukti T.V-2 pada urut No.6 atas nama LOTH PEPUHO adalah bukan tanda tangannya, karena LOTH PEPUHO tidak pernah bertemu dengan Kepala Suku Doce atau ahliwaris yang menggunakan bukti surat T.V-2 tersebut. Demikian pula PAULINUS OHEE ahliwaris dari Ondofolo HENOCK HEBE OHEE menyatakan dengan tegas dalam Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2017 bahwa tanda tangan dan cap/stempel yang tertera pada surat bukti T.V-2 adalah bukan tanda tangan serta cap/stempel dari ayah kandungnya yaitu HENOCK HEBE OHEE. Sedangkan Tergugat-VI tidak bisa membuktikan keberanan dari surat bukti T.VI-3 di

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.20 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karena itu surat bukti T.V-2 tersebut tidak memiliki kekuatan lahir, kekuatan material dan formil sehingga harus ditolak.

Bedasarkan atas uraian tersebut diatas, Pembanding-I semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak gugatan rekonpensasi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pengakuan hak-hak atas tanah adat suku Doce tertanggal 17 Pebruari 1993 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di jalan Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura dengan batas-batas Sebelah Utara: Jalan Buper, patok besi, Sebelah Selatan: Tanah Adat (Mlamba Mokho)/ada patok besi, Sebelah Timur: Jalan SMA BUper/patok besi, ada bak air, Sebelah Barat: Kantor PAUDNI bak air/patok besi adalah milik Penggugat Konpensasi
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 122, dengan luas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) dengan surat ukur No.12/ASK/2005 25 Pebruari 2005 atas nama JACK PURARO sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan segala surat pelepasan adat atau surat pengakuan hak ataupun proses jual beli yang dilakukan diatas tanah obyek sengketa oleh pihak manapun batal demi hukum.
7. Menghukum Terbanding/Penggugat Rekonpensasi dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Penggugat Rekonpensasi. Tergugat Konpensasi ataupun dari pihak lain atas tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Pembanding/Penggugat Konpensasi dalam keadaan semula, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun di atasnya.
8. Menolak gugatan rekonpensasi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.21 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.621.000 (empat juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh HARLY APY OHEE selaku Pembanding-II semula Tergugat-VI yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 15 Desember 2017, telah mengemukakan alasan dan pendapatnya sebagaimana selengkapanya tertuang dalam memori bandingnya tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pembanding-II semula Tergugat-VI sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang diucapkan tanggal 6 Nopember 2017, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kurang jeli, cermat dan teliti dalam melihat dan menilai semua bukti-bukti yang telah diajukan di dalam persidangan oleh Penggugat Rekonsensi ELVIS DOCE semula Tergugat-V., yang dimaksud adalah bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah-Tanah Adat Milik Suku Doce tanggal Senin 17 Pebruari 1993 yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara ini, dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini.

Bahwa sehubungan dengan itu, Pembanding-II semula Tergugat-VI mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini melihat, menilai serta mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang disertakan dalam permohonan banding ini, adapun fakta-fakta dimaksud adalah:

- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 10 Nopember 1997 yang telah dipergunakan Penggugat Kon[ensi sebagai alas hak dalam perkara ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa melibatkan Ondoafi/Ondofolo Ayapo (ENOS DADA) maupun Ondoafi/Ondofolo Kleuwblouw (Alm. MARKUS ANSAKA) untuk mendukung/menguatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 10 Nopember 1997 adalah sebagai bentuk intervensi terhadap Otoritas Kedaulatan dan Kewenangan Wilayah Adat Hedam Asatouw.
- Saksi-saksi utama dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 10 Nopember 1997 (Alm. DARIUS OHEE, Alm. SALMON OHEE, Alm. SPENER PURARO) tidak berkedudukan berkapasitas sebagai Kepala-Kepala Suku di dalam Struktur Adat Hedam Astouw, sehingga tidak berhak/berwenang untuk menandatangani sebuah surat yang dikeluarkan Alm. HENOCK HEBE OHEE dalam kapasitasnya sebagai Ondoafi/Ondofolo Hedam Asatouw.

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.22 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cap yang dipergunakan Alm. Ondofolo HENOCK HEBE OHEE untuk melegitimasi Surat Pernyataan tertanggal Senin 17 Pebruari 1993 tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sejak tahun 1991 Almarhum sudah tidak menggunakan lagi Cap seperti yang ada dalam Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa apabila Penanggalan/Kalender ditarik mundur maka tanggal Senin 17 Pebruari 1993 jatuhnya hari Rabu dan bukan hari Senin.
- Bahwa sebagian besar dari mereka yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Suku Doce tertanggal Senin 17 Pebruari 1993 sudah meninggal dunia, dan tanda tangan dari mereka yang telah meninggal tidak sesuai dengan yang sebenarnya (bukti terlampir)
- Bahwa masih ada 5 (lima) orang nama dan tanda tangan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Suku Doce yang masih hidup, 4 (empat) orang diantaranya mengaku tidak tau dan tidak pernah tanda tangan Surat Pernyataan tertanggal Senin 17 Pebruari 1993.
- BAHwa keterangan Saksi Pembanding-II semula Tergugat-VI yaitu AKSA EHAA menerangkan bahwa Tanah Obyek Sengketa bernama Rothe Ekhu pada tahun 1950 tanah Rothe Ekhu ditinggalkan begitu saja oleh orang tua saksi dan selanjutnya diserahkan kepada Alm. SEFNAT OHEE yang adalah orang tua kandung dari HARLY APY OHEE Pembanding-II semula Tergugat-VI.

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Pembanding-II semula Tergugat-VI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan, menerima memori banding Pemohon Banding/Tergugat-VI untuk keseluruhan.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No.56/Pdt.G/2017/PN Jap dan mengadili sendiri.
3. Menyatakan bahwa tanah Obyek Sengketa yang terletak di Jalan Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura dengan batas-batas: Sebelah Utara Jalan Buper ada bak air, batas sebelah Selatan Tanah Adat (Mlamba Mokho), batas sebelah Barat Kantor PAUDNI/ujung bak air adalah milik sah Pemohon Banding/Tergugat-VI secara turun temurun.
4. Menyatakan bahwa segala/semua Surat Pelepasan Adat atau Surat Pengakuan Adat ataupun proses jual beli yang telah dilakukan di atas tanah Obyek Sengketa oleh Pemohon Banding/Tergugat-VI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.23 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Bukti Pengakuan Hak-Hak atas Tanah Adat milik SukuDoce tanggal Senin 17 Pebruari 1993 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sempurna dan mengikat..
6. Menyatakan bahwa Pemohon Banding/Tergugat-VI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).
7. Menyatakan Penggugat Kompensi /Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum
8. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding yang diajukan oleh ELVIS DOCE melalui Kuasa Hukumnya RUDI MULYADI, SH. selaku Terbanding-V semula Tergugat-V yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Januari 2018, sebagai tanggapan atas memori banding dari:

1. STENLY PURARO selaku Pembanding-I semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan
2. HARLY APY OHEE sebagai Pembanding-II semula Tergugat-VII, selanjutnya disebut Para Pembanding.

telah mengemukakan alasan dan pendapatnya sebagaimana selengkapnya tertuang dalam kontra memori bandingnya tersebut, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan Judex Factie/Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah sangat tepat dan benar yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena telah mempertimbangkan semua fakta-fakta persidangan yang terungkap, baik bukti –bukti surat, keterangan para saksi maupun PS/Peninjauan Setempat.
- Bahwa fakta hukum yang terungkap sangat jelas yang menjadi obyek sengketa perkara a quo adalah tanah adat yang dibangun SMA Negeri Khusus Olah Raga (Smankor) oleh Tergugat-I adalah tanah adat Rothe Ekhu, berdasarkan keterangan para saksi baik saksi Terbanding yakni Yan Adolf Puhiri dan Joop Hengga maupun keterangan saksi Pembanding-I semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yakni Kere Agabus dan saksi Pembanding-II semula Tergugat-VI yakni Aksa Ohee, yang dalam persidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam adat dikenal dengan nama Rothe Ekhu, selanjutnya diperkuat lagi oleh saksi Pembanding-I semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yakni Yohanis Ohee

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.24dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan tanah adat Rothe Ekhu adalah milik suku Doce yakni Elvis Doce (Terbanding) selaku ahliwaris dari Mesak Doce.

- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat milik Suku Doce tertanggal 17 Pebruari 1993 (vide bukti T.V-2) adalah peninggalan Kepala Suku Mesak Doce almarhum, bapak kandung Terbanding yang kini selaku ahliwarisnya, sehingga apabila benar bukti T.V-2 adalah rekayasa tentunya semasa Kepala Suku Mesak Doce almarhum masih hidup dan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan tentunya sejak dulu sudah mengajukan keberatan kepada Kepala Suku Mesak Doce almarhum, akan tetapi faktanya tidak ada yang kompent.
- Bahwa kepemilikan atas tanah-tanah adat milik Suku Doce termasuk tanah adat Rothe Ekhu yang menjadi obyek sengketa telah diakui juga keberadaannya baik oleh para Ondoafi, para Kepala Suku, para Tokoh serta Tua-Tua Adat maupun oleh Dewan Adat setempat, yang tidak bias lagi sangkal kebenarannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Terbanding-V semula Tergugat-V mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara perdata dengan register No.56/Pdt.G/2017/PN Jap, tanggal 6 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap., tanggal 6 Nopember 2017, serta mencermati memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, demikian pula kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat-V dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Terbanding-V semula Tergugat-V ada mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyangkut tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Kuasa tidak Sah;
2. Gugatan Kurang Pihak;

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.25dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petitum Gugatan Obscuur Libel;
4. Posita dan Petitum saling Kontradiksi;
5. Batas Objek Sengketa tidak jelas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut eksepsi sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan.

Sedangkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut tentang Eksepsi sebagaimana tersebut pada angka 3 dan 4 Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat, dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscure libel adalah surat gugatan penggugat tidak jelas. Kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan.

Obscuure libel / ketidak jelasan suatu gugatan dapat terjadi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Posita atau Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dari kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian.
2. Tidak jelas obyek yang disengketakan, seperti misalnya tidak menyebutkan letak/lokasi obyek sengketa, tidak jelas batas-batanya, ukurannya dan luasnya dan atau tidak ditemukan obyek sengketa.
3. Terdapat saling pertentangan antar posita dan antara posita dengan petitum
4. Petitum tidak terinci,tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat Banding, setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama surat gugatan Pembanding-I semulaPenggugattertanggal 20 Maret 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Maret 2017 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap., dalam posita angka 1 didalilkan bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.122, Desa/Kel. Asei Kecil, tanggal 12 Desember 2005, Surat Ukur No.12/ASK/2005 tanggal 25 Nopember 2005 seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) atau 10 Ha (sepuluh Hektar) atas nama JACK

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman.26dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURARO yang terletak di Jalan Buper, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Buper.
- Sebelah Selatan : Tanah Adat (Mlamba Mokho)
- Sebelah Timur : Jalan SMA Buper.
- Sebelah Barat : Kantor PAUDNI.

Bahwa Pembanding-I semula Penggugat adalah anak kandung sekaligus Ahliwaris dari Almarhum JACK YOYAKIM PURARO.

Menimbang, bahwa dalam posita angka 6 dan 7 didalilkan bahwa tanah Obyek Sengketa dikuasai oleh Terbanding-I semula Tergugat-I dan telah dibangun gedung Sekolah Menengah Keolahragaan Papua (Smankor), dan penguasaan atas Obyek Sengketa tersebut atas dasar jual beli dengan Terbanding-II semula Tergugat-II berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat yang dibuat pada tanggal 6 Agustus 2013 dan Perjanjian Jual Beli tertanggal 2 September 2013, dengan nilai ganti rugi kegiatan pengadaan tanah sebesar Rp12.150.000.000,00 (Dua belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah) sudah dibayarkan secara bertahap dan diterima oleh Terbanding-II semula Tergugat-II, Terbanding-III semula Tergugat-III, Terbanding-IV semula Tergugat-IV, Terbanding-V semula Tergugat-V dan Terbanding-VI semula Tergugat-VI/Pembanding-II, melalui 3 (tiga) tahap, sehingga total pembayaran ganti rugi yang sudah dibayarkan adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar Rupiah).

Menimbang, bahwa dalam posita angka 11 surat gugatannya, Pembanding-I semula Penggugat mendalilkan bahwa Terbanding-VI semula Tergugat-VI/Pembanding-II kapasitas sebagai anak/ahliwaris dari Alm. SEFNAT OHEE tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pembanding-I semula Penggugat menjual sebagian tanah milik Pembanding semula Penggugat seluas 90.000 M² (Sembilan puluh ribu meter persegi) bagian dari Obyek Sengketa kepada Terbanding-VII semula Tergugat-VII dan menerima pembayaran ganti rugi tanah Obyek Sengketa dari Terbanding-I semula Tergugat-I

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana terurai diatas, yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini menjadi tidak jelas/kabur berapa sebetulnya luas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, di satu sisi dalam posita angka 6 dan 7 didalilkan bahwa tanah Obyek Sengketa sudah dikuasai oleh Terbanding-I semula Tergugat-I dan telah dibangun gedung Sekolah Menengah Keolahragaan Papua (Smankor), disisi lain dalam posita angka 11 didalilkan

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman. 27 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah milik Pembanding semula Penggugat seluas 90.000 M2 (Sembilan puluh ribu meter persegi) yang merupakan bagian dari Obyek Sengketa dijual oleh Terbanding-VI semula Tergugat-VI/Pembanding-II kepada Terbanding-VII semula Tergugat-VII.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 surat gugatannya, Pembanding-I semula Penggugat mohon agar jual beli tanah milik Penggugat-I semula Penggugat yang dilakukan antara Terbanding-V semula Tergugat V dan Terbanding-VII semula Tergugat VII dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap, petitum ini tidak didukung oleh uraian dalil tentang peristiwa hukumnya didalam posita gugatan, yang ada dalam posita gugatannya adalah dalil uraian peristiwa hukum jual beli tanah milik Pembanding-I semula Penggugat antara Terbanding-VI semula Tergugat-VI/Pembanding-II kepada Terbanding-VII sebagaimana terurai dalam posita angka 11 dan angka 20 gugatannya.

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan bahwa yang dimaksud dalam petitum angka 6 tersebut adalah "Tergugat-VI" dan bukan "Tergugat-V", maka harus dilakukan perbaikan atau perubahan, menurut ketentuan Pasal 127 Rv perbaikan atau perubahan gugatan diperkenankan, apabila dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat. Bahwa didalam Berita Acara Persidangan perkara a quo pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada muat tentang perbaikan atau perubahan dimaksud, sehingga terjadi kontradiksi antara posita gugatan dan petitum gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding-I semula Penggugat dalam perkara ini kabur/tidak jelas (obscure libel) sehingga eksepsi Terbanding-V semula Tergugat-V dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding-I semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 6 Nopember 2017 haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding V semula Tergugat-V dikabulkan maka gugatan Pembanding-I semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI:

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman. 28 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekompensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding-I semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, makaharus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: *Rechtsreglement Buiten gewesten* (Rbg), Pasal 127 Rv dan UU No.48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-I semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.56/Pdt.G/2017/PN.Jap. tanggal 6 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding-V semula Tergugat-V.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Pembanding-I semula Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Terbanding-V semula Tergugat-V/Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Menghukum Pembanding-I semula Penggugat/Tergugat Rekompensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh rubu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh kami HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH. sebagai Ketua Majelis, IDA BAGUS NGURAH OKA
Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman. 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPUTRA, SH.MH dan JOHN PANTAS LUMBAN TOBING, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2017 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh USMANY PIETER, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis ,

HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

I.B.N.OKA DIPUTRA, SH.MH. **J. P. L. TOBING, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

USMANY PIETER, SH.

Perincian Biaya

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan: | Rp 139.000,00 |

J u m l a h Rp 150.000,00

Putusan Nomor : 25/PDT/2018/PT.JAP halaman. 30 dari 30